

APBD 2025 - PENJABARAN

2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 25, BD 2025/NO. 73, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- : - Demi mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan menyediakan anggaran dan untuk mecukupi alokasi anggaran belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hasil seleksai Tahun 2024 serta anggaran kegiatan gerakan pangan murah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKEU No. 89 Tahun 2024; PERMENKEU No. 453 Tahun 2024; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 17 Tahun 2024; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 45 Tahun 2024; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 16 Tahun 2025; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 19 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati ini memuat APBD 2025 dengan rincian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dituangkan lebih lanjut dalam dokumen. Uraian lebih lanjut mengenai perubahan ketiga atas penjabaran APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- CATATAN
- : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Juli 2025.
 - Ketentuan penjabaran APBD Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Perbup Kutai Kartanegara No. 45 Tahun 2024 masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Perbup ini.
 - Lampiran : 151 Hlm.